



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan otonomi daerah perlu diambil langkah-langkah yang tepat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- d. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah disamping meningkatkan sumber pendapatan daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah melalui penyertaan modal pada pihak ketiga ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun. 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar ;
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud barang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya ;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;
- h. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;
- i. Kontrak Manajemen adalah modal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk barang yang digunakan untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha yang dituangkan dalam Perjanjian Para Pihak;

- j. Kontrak produksi adalah Pemerintah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolanya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan :
 - Pihak ketiga mengeluarkan modal investasi/modal kerja.
 - Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada pihak daerah dan untung rugi, menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- k. Kontrak bagi keuntungan adalah Pemerintah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian;
- l. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Pengelola yang hasil usaha berupa barang produksi dibagi antara para pihak sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian;
- m. Kontrak bagi Tempat Usaha adalah suatu bentuk kerjasama dimana Pemerintah Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) yang memungkinkan untuk memberikan tempat usaha sedang untuk membangunnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan saling menguntungkan;
- n. Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat dengan PT adalah PT sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

BAB II **TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dan saling menguntungkan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas yang telah Berbadan Hukum dan mempunyai reputasi yang baik dan prospek ekonomi dan bisnis yang baik ke depan ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha serta perjanjian lainnya.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual sahamnya untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan persetujuan DPRD.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak dan Kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu ;
- (4) Berdasarkan Perjanjian Dasar dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha serta perjanjian lainnya berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud.

- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok :
- Identitas masing-masing pihak ;
 - Jenis dan nilai modal dari masing-masing pihak ;
 - Bidang Usaha ;
 - Jangka waktu perjanjian ;
 - Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi ;
 - Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha serta perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang akan disertakan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha serta perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Kepala Daerah membentuk panitia terdiri dari unsur-unsur :
- Dinas Pendapatan Daerah dan / atau sebutan lain ;
 - Bagian Perekonomian ;
 - Bagian Umum dan Perlengkapan dan / atau sebutan lain ;
 - Bagian Keuangan dan / atau sebutan lain ;
 - Bagian Hukum ;
 - Badan Pertanahan ;
 - Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dan / atau sebutan lain merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Aparat Pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Badan Pengelola dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris mewakili Pemerintah Daerah, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha serta perjanjian lainnya.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sesuai pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

**BAB VI
HASIL USAHA**

Pasal 12

Laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi Hak Daerah, diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimaksukkan dalam APBD untuk tahun berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah membentuk satu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan / atau Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 April 2007

B U P A T I K A M P A R,

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHER
Pembina Utama Muda
NIP. 420007703

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2007
NOMOR 02 SERI E